

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 62

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di luar pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan yang memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan;
- b. bahwa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur ketentuan pengelolaannya beserta tarif dan dasar pengenaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN
ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, BUMN, atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha Lainnya.;
- f. Dinas/Instansi/Satuan Kerja adalah Dinas/Instansi/Satuan Kerja yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola atau melakukan pungutan atas penerimaan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- g. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan asli daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- h. Wajib bayar adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, termasuk pemungut atau pemotong lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- i. Hasil penjualan asset tetap daerah adalah merupakan penerimaan atas hasil penjualan barang milik daerah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain berupa bongkaran gedung/Kantor, kendaraan bermotor, rumah dinas dan barang inventaris milik daerah lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. Jasa Giro adalah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berasal dari penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank Pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur;
- k. Sumbangan Pihak Ketiga adalah penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berasal dari pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah hibah atau lain-lain sumbangan yang diberikan dalam bentuk uang atau disamakan nilainya dengan uang;
- l. Penerimaan ganti rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) adalah penerimaan dari Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah atas penyeteroran/pengembalian secara tunai atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah.
- m. Setoran Kelebihan pembayaran kepada Pihak Ketiga adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang berasal dari setoran-setoran kelebihan atas pembayaran kepada pihak ketiga oleh Daerah pada tahun anggaran yang lalu berdasarkan hasil temuan aparat pengawasan fungsional.
- n. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang berasal dari sejumlah denda atas keterlambatan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.
- o. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di daerah adalah penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang merupakan bentuk keikutsertaan Badan Usaha tertentu yang melaksanakan kegiatan usahanya di daerah, namun daerah tidak dapat menetapkan pungutan baik dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah atas manfaat yang diperoleh Badan Usaha yang bersangkutan dari kegiatan usahanya tersebut.
- p. Komisi, rabat, potongan bunga atau nama lain adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai akibat dari penjualan dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah.
- q. Surat Pendaftaran Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disingkat SpdO LPPAD adalah Surat yang digunakan oleh wajib bayar untuk melaporkan Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai dasar perhitungan dan pembayarannya.
- r. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah atau dapat disingkat SKLLPAD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang terutang.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- t. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

Dengan nama Lain-lain PAD Yang Sah dipungut penerimaan sebagai pembayaran atas :

- a. Hasil penjualan asset Daerah
- b. Jasa Giro
- c. Sumbangan Pihak Ketiga
- d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR)
- e. Setoran Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- g. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah
- h. Komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lainnya.

Pasal 3

Obyek Lain-lain PAD Yang Sah adalah :

- a. Hasil penjualan asset tetap daerah adalah harga penjualan asset baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang secara ekonomis maupun teknis perlu penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Daerah.
- b. Jasa Giro adalah Pemberian jasa oleh bank atas penempatan dana oleh Pemerintah Daerah termasuk bendaharawan daerah pada PT. Bank BPD dan atau Bank pemerintah lainnya.
- c. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat yang dapat berupa pemberian, hadiah, donasi dan hibah.
- d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP/TGR) adalah penyeteran/pengembalian baik kekurangan perbendaharaan kerugian daerah.
- e. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga adalah penyeteran kelebihan atas pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dari kegiatan tahun yang lalu berdasarkan hasil temuan aparat pengawas fungsional.

- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan adalah penerimaan daerah kepada pihak ketiga atas keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
- g. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di daerah adalah pembayaran sumbangan sebagai bentuk keikutsertaan Badan Usaha tertentu yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah.
- h. Komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lainnya adalah pembayaran yang dilakukan oleh rekanan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang dan atau jasa, penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan atau bunga dari penempatan dana atau penyimpanan uang daerah.

Pasal 4

Subyek Lain-lain PAD Yang Sah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dan kegiatan Pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

CARA MENGUKUR PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Cara mengukur besarnya penerimaan yang disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut :
- a. Hasil penjualan aset tetap daerah adalah nilai aset tersebut pada saat pelelangan/penghapusan yang dilakukan, dikurangi nilai penyusutan.
 - b. Jasa Giro adalah pengendapan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada PT. Bank BPD atau Bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
 - c. Sumbangan pihak ketiga adalah kesediaan atau keikhlasan pihak ketiga untuk memberikan sumbangan yang dinyatakan dengan mengisi surat pernyataan pemberian sumbangan pihak ketiga.
 - d. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan daerah (TP/TGR) adalah hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional atas kekurangan bendaharawan/kekayaan daerah.
 - e. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga adalah hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional atas kelebihan pembayaran oleh Pemerintah Daerah dari kegiatan tahun yang lalu.
 - f. Denda keterlambatan pekerjaan adalah lamanya waktu keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diukur dari saat penandatanganan kontrak.
 - g. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah adalah jenis usaha dan kemajuan usaha yang dapat diukur dari omzet usahanya.
 - h. Komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lainnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Komisi diukur dari nilai kontrak, SPK atau SPB.

- 2) Rabat dan potongan diukur dari harga satuan yang dikaitkan dengan nilai kontrak, SPK dan SPB.
 - 3) Bunga diukur dari besar dan lamanya waktu penyimpanan atau penempatan dana atau uang daerah pada Bank.
- (2) Cara mengukur besarnya penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah khususnya dari hasil penjualan aset tetap daerah dapat juga berdasarkan nilai lelang tertinggi yang dilaksanakan melalui lelang umum dan atau lelang umum terbatas..

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Lain-lain PAD Yang Sah disesuaikan dengan jenis atau sumber Lain-lain PAD Yang Sah tersebut sebagai berikut :

- a. pada waktunya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Hasil penjualan aset tetap Daerah, didasarkan pada prinsip efisiensi pengelolaannya dalam arti bahwa pengelolaan aset tersebut oleh Pemerintah Daerah dinilai tidak ekonomis lagi.
- b. Jasa Giro, didasarkan pada prinsip komersial dan pengamanan pengelolaan APBD melalui perlunya ketersediaan saldo kas terendah Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank tempat penyimpanan uang daerah tersebut.
- c. Sumbangan Pihak Ketiga, didasarkan pada kerelaan atau keikhlasan memberikan sumbangan dan tidak mengikat.
- d. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah, agar di masa mendatang pembayaran kepada pihak ketiga harus didasarkan pada jumlah dana yang tersedia dalam APBD atau sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
- e. Penerimaan Ganti Rugi atas kekayaan Daerah (TP/TGR), didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah.
- f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, didasarkan pada prinsip disiplin dan akuntabilitas anggaran daerah guna menjamin penyelesaian pekerjaan tepat
- g. Kontribusi Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha di daerah, didasarkan pada prinsip partisipatif dan kelangsungan usaha dalam arti adanya kepedulian dari Badan Usaha yang bersangkutan untuk memberukan kontribusinya pada APBD dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- h. Komisi, Rabat, Potongan, Bunga dan nama lainnya, didasarkan pada prinsip transparansi dan persaingan usaha yang positif baik bagi pengusaha/rekanan maupun Pemerintah Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis atau sumber Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Struktur tarif yang digolongkan pada tarif tetap adalah :
 - a. Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga
 - b. Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
- (3) Struktur tarif yang digolongkan pada tarif proporsional adalah :
 - a. Hasil penjualan asset tetap daerah.
 - b. Jasa Giro.
 - c. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - d. Kontribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
 - e. Komisi, Rabat, Potongan dan Bunga.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebagai berikut :

No.	Komponen Lain-lain PAD Yang Sah	Besarnya Tarif	Dasar Pengenaan	Ket.
1	2	3	4	5
	Hasil Penjualan Asset Daerah Jasa Giro Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Sumbangan Pihak Ketiga Ganti Rugi atas Kekayaan jenis Setoran Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga Kontribusi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah : a. Pengusaha yang memasukkan kayu bangunan dari luar			5

	<p>Daerah</p> <p>b. Dealer/Subdealer Kendaraan Bermotor: 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 2 (dua)</p> <p>c. Biro Jasa pengurusan STNK kendaraan Bermotor di Samsat : 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 2 (dua)</p> <p>d. Pengusaha Hotel dan atau Restoran</p> <p>e. Pengoperasian/penyewaan kendaraan bermotor oleh : - Pengusaha Rent Car 1. Kendaraan Plat No. dalam Daerah NTB 2. Kendaraan Plat No. luar Daerah NTB</p> <p>- Kontraktor/Suplyer 1. Kendaraan Plat No. dalam Daerah NTB 2. Kendaraan Plat No. luar Daerah NTB</p> <p>- Perorangan Kendaraan Plat No. luar Daerah NTB</p> <p>f. Pengusaha pengelola Bandar Udara, Pelabuhan laut dan pelabuhan g.</p> <p>g. Pengusaha Jasa Perbankan dn Lembaga Keuangan Lainnya.</p> <p>h. Pengusaha pengelola tembakau</p> <p>i. Kontribusi Apotik</p> <p>Komisi atau Rabat atau Potongan Bunga : a. Komisi</p>			
--	---	--	--	--

	b. Rabat/Potongan			
	c. Bunga			
1.		- 50% atau - Harga penawaran tertinggi	- Harga dasar yang ditetapkan Gubernur	
2.		12% setahun	- Pengendapan Kas terendah, pada BPD atau Bank lainnya	
3.		1 permil tiap hari atau paling tinggi 5%	- Nilai Kontrak	
4.		Sesuai keikhlasan -	- Surat Pernyataan memberikan sumbangan	
5.		Sesuai dengan besarnya kerugian	- Lap. Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional	
6.		Sesuai dengan kelebihan pembayaran yang telah di perhitungkan	- Lap. Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan fungsional	
7.		5 %	Harga dasar kayu yang ditetapkan Gubernur	
		Rp. 100.000 Rp. 25.000	- Setiap Unit transaksi penjualan Kendaraan Bermotor	
		Rp. 10.000 Rp. 5.000	- Setiap Unit	
		1%	- Keuntungan/laba bersih	

8.			1 (satu) tahun	
		10%	- Besarnya pajak (PKB) satu tahun	
		100%		
		10%	- Besarnya pajak (PKB) satu tahun	
		100%		
		100%	-Besarnya pajak (PKB) satu tahun	
		5%	- Realisasi penerimaan jasa pelayanan pelabuhan udara, laut dan penyeberangan	
		1%	- Keuntungan/Laba bersih satu tahun	
		1%	- Nilai produksi tembakau yang tertampung	
		1%	- dari keuntungan	
	2,5%	- Nilai Kontrak/pengadaan barang dan jasa		
	2,5%	-Satuan barang/jasa		
	sesuai dgn. standar bunga Bank yang berlaku.			

- (2) Jenis-jenis dan komponen Lain-lain PAD Yang Sah yang belum tercantum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 7 huruf a dan f akan diberikan bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
DAERAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Lain-lain PAD Yang Sah yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII
MASA PUNGUTAN DAN SAAT TERUTANGNYA
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Pasal 10

Masa pungutan adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan jenisnya sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan asset tetap daerah adalah masa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan pemenang lelang atau Keputusan penunjukan langsung.
- b. Jasa Giro adalah masa 12 bulan dengan perhitungan setiap satu bulan sesuai dengan pengendapan saldo terendah tiap akhir bulan.
- c. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah sesuai dengan jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
- d. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pada saat pengisian Surat Pernyataan atau jangka waktu yang ditentukan dalam surat pernyataan pemberian sumbangan.
- e. Ganti Rugi atas kekayaan Daerah (TP/TGR) adalah jangka waktu atau lamanya angsuran yang ditetapkan oleh Panitia/Tim TP/TGR.
- f. Setoran kelebihan pembayaran pada pihak ketiga adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- g. Kontribusi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan di Daerah adalah setiap tahun atau setiap terjadi transaksi dan atau selama Badan Usaha yang bersangkutan melaksanakan kegiatannya di Daerah.
- h. Komisi, Rabat, Potongan, Bunga dan nama lainnya adalah selama kontrak pembelian atau pengadaan barang atau jasa berlangsung.

Pasal 11

Saat terutangnya Lain-lain PAD Yang Sah adalah pada saat diterbitkan SKLLPAD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

- (1) Wajib bayar Lain-lain PAD Yang Sah wajib mengisi SPdOLLPAD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPdOLLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhkan tanda tangan.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdOLLPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX
PENETAPAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdOLLPAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan Lain-lain PAD Yang Sah dengan menerbitkan SKLLPAD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan diterima data baru dan atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan perubahan jumlah Lain-lain PAD Yang Sah yang terutang, maka diterbitkan SKLLPAD-KB dan atau SKLLPADKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKLLPAD , SKLLPAD-KB dan SKLLPAD_KBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan Lian-lain PAD Yang Sah tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan SKLLPAD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Lain-lain PAD Yang Sah dipungut oleh Bendaharawan Khusus penerimaan yang diangkat oleh Gubernur.
- (4) Kepada Instansi Pengelola diberikan insentif/uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditetapkan Gubernur atau dapat langsung ke Kas Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan SKLLPAD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan secara tunai/lunas di muka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Apabila pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dengan jalan menerbitkan SKLLPAD.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan meyetorkan uang hasil pemungutannya ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pembukuan serta sarana yang digunakan berupa buku, formulir/blanko ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 16

- (1) Wajib bayar lain-lain PAD Yang Sah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKLLPAD, SKLLPAD-KB, dan SKLLPAD-KBT dan SKLLPAD-BT atau dokumen lain yang dipersamakan.;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar lain-lain PAD Yang Sah dan pelaksanaan penagihan Lain-lain PAD Yang Sah;
- (3) Tata cara pengajuan keberatan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah jumlah Lain-lain PAD Yang Sah.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Lain-lain PAD Yang Sah dianggap dikabulkan dan SKLLPAD-LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Apabila wajib bayar mempunyai utang Lain-lain PAD Yang Sah lainnya, kelebihan pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKLLPAD-LB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan.
- (4) Rincian tata cara pengembalian kelebihan pembayaran akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan pembayaran Lain-lain Yang Sah.
- (2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan Lain-lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib bayar.
- (3) Tata cara dan pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Lain-lain Yang PAD Yang Sah ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan Lain-lain PAD Yang Sah, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Lain-lain PAD Yang Sah, kecuali apabila wajib bayar melakukan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat tagihan dan atau ;
 - b. ada pengakuan utang Lain-lain PAD Yang Sah dari wajib bayar baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan atas Lain-lain PAD Yang Sah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Satuan Kerja pengelola Lain-lain PAD Yang Sah tersebut.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Lain-lain PAD Yang Sah untuk didokumentasikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Uundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Bayar Lain-lain PAD Yang Sah yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan atau Pasal 12 ayat (1) dan atau Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) kali jumlah Lain-lain PAD yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak ketiga dalam penjualan asset daerah, serta terhadap beberapa jenis Lain-lain PAD Yang Sah lainnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2001

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

HARUN AL RASYID

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 Juni 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2001
NOMOR 62

